



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Smn

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bantul KM 7.5 Kaliputih Kelurahan Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Daniel Ananto Wibowo
Jabatan : PE Managemen resiko/Kepatuhan/APUPPT
Alamat : Kledokan CT XIX Blok A-35 RT/RW 002/001 Caturtunggal Depok Sleman D.I Yogyakarta

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 411/OPR-AMK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 (terlampir) dan Surat Kuasa Nomor 215/KRD/AMK/IX/2022 dari Nurhatika Susanti, Direktur PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Nama : Widayat Wiratno STP
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 19 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Degolan RT/RW 001/003 Kel. Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman D.I Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Sebagai Tergugat I;
2. Nama : Lina Ismah
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 27 Desember 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Degolan RT/RW 001/003 Kel. Umbulmartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman D.I Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Sebagai Tergugat II;
3. Nama : Kasil Srimawarni
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 Nopember 1953
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Degolan RT/RW 001/003 Kel. Umbulmartani Kec.
Ngemplak Kab. Sleman D.I Yogyakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Sebagai Tergugat III;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat III mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat plafond sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan no PK 0215/SPK/AMK/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
- (2) Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat III tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan tgl 02-11-2022 sehingga pelunasan kredit sebesar Rp. 382.842.134,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan menjadi kredit dalam katagori kredit bermasalah;
- (3) Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat III sepakat untuk membayar tunggakan pokok, tunggakan bunga, dan angsuran hingga kembali lancar kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan maksimal tgl 15 November 2022 ;
- (4) Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat III telah sepakat untuk membayar kembali angsuran setiap bulannya secara rutin sesuai yang tertera pada Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0215/SPK/AMK/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yaitu maksimal tanggal 25 pada setiap bulannya;
- (5) Nominal Angsuran yang dimaksud dalam Pasal 1 (4) adalah sebesar Rp8.470.000,- (Delapan juta empat ratus ribu);

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Smn



Pasal 2

- (1) Apabila Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III mengingkari kesepakatan pada kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat akan melanjutkan proses Lelang Eksekusi dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai penetapan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Sleman;
- (2) Biaya yang timbul akibat gugatan sederhana wanprestasi dengan Perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Smn menjadi tanggung jawab Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat III;
- (3) Biaya untuk pengangkatan sita eksekusi dan proses pengangkatan sita eksekusi menjadi beban Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.087.000,00 (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2022 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Among Tri Handayani, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp90.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp27.000,00;
4. Panggilan	:	Rp880.000,00;
5. PNBP	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.087.000,00;

(satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)